

***MAANTA PITIH BALANJO TIGO KALI BALAI DALAM
ACARA PERKAWINAN
(Analisis Gender tentang Posisi Perempuan di Nagari Batu
Basa Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar)***

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan Pada Jurusan Sosiologi FIS UNP*



OLEH :

WELLY YULIA PUTRI

13376/2009

**PRODI PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI
JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2015

**MAANTA PITIH BALANJO TIGO KALI BALAI DALAM ACARA
PERKAWINAN
(Analisis Gender tentang Posisi Perempuan di Nagari Batu Basa
Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Pada
Jurusan Sosiologi FIS UNP*



OLEH :
WELLY YULIA PUTRI
13376/2009

**PRODI PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI
JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2015

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Maanta Pitih Balanjo Tigo Kali Balai dalam Acara Perkawinan (Analisis Gender
Tentang Posisi Perempuan di Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan
Kabupaten Tanah Datar)

Nama : Welly Yulia Putri
NIM/BP : 13376/2009
Program Studi : Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial


Padang, Agustus 2015

Pembimbing I




Drs. Emizal Amri, M.Pd., M.Si
NIP. 19590511 198503 1 003

Pembimbing II



Erda Fitriani, S.Sos., M.Si
NIP. 19731028200604 2 001

Diketahui oleh
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Rabu Tanggal 5 Agustus 2015**

***Maanta Pith Balanjo Tigo Kali Balai* dalam Acara Perkawinan (Analisis Gender
Tentang Posisi Perempuan di Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan
Kabupaten Tanah Datar)**


**Nama : Welly Yulia Putri
NIM/BP : 13376/2009
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial**

Padang, Agustus 2015

Tim Penguji Skripsi

**Ketua : Drs. Emizal Amri, M.Pd., M.Si
Sekretaris : Erda Fitriani, S.Sos., M.Si
Anggota : Junaidi, S.Pd., M.Si
Adri Febrianto, S.Sos., M.Si
Eka Asih Febriani, S.Pd., M.Pd**

Tanda Tangan



Handwritten signatures of the thesis examiners, corresponding to the names listed in the 'Tim Penguji Skripsi' section.

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Welly Yulia Putri
BP/NIM : 2009/13376
Prodi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa, skripsi saya yang berjudul *Maanta Pitih Balanjo Tigo Kali Balai* Dalam Acara Perkawinan (Analisis Gender Tentang Posisi Perempuan Di Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar) adalah benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiat dari karya orang lain.

Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademik maupun hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah, surat pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Agustus 2015

Diketahui Oleh,

Ketua Jurusan Sosiologi,


Adri Febrianto, S.Sos, M.Si
NIP. 19680228199903 1 001

Pembuat Pernyataan,



Welly Yulia Putri
13376/ 2009

ABSTRAK

Welly Yulia Putri. 13376/2009: *Maanta Pitih Balanjo Tigo Kali Balai Dalam Acara Perkawinan (Analisis Gender Tentang Posisi Perempuan Di Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar)* Skripsi. Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, 2015.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti untuk melihat upacara perkawinan yaitu tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai* di Nagari Batu Basa. Tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai* merupakan tradisi *adat salingka nagari* yang terdapat di Nagari Batu Basa, oleh karena itu pelaksanaan tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai* berlaku bagi masyarakat yang melakukan perkawinan *endogami nagari*. Pelaksanaan tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai* tidak melihat status sosial perempuan. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengungkap posisi perempuan dalam tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai* dalam upacara perkawinan di Nagari Batu Basa.

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan teori gender. Teori *nurture* beranggapan bahwa perbedaan ini tercipta melalui proses belajar dari lingkungan. Gramsci mengemukakan bahwa kekuasaan laki-laki atas perempuan merupakan kekuasaan hegemoni karena perempuan sadar atau tidak sadar menerima dan menyetujui kekuasaan laki-laki sebagai sesuatu yang wajar. Laki-laki tidak perlu menggunakan kekuatannya untuk memaksa perempuan tunduk kepada mereka. Pemberian *pitih balanjo tigo kali balai* dari pihak penganten laki-laki kepada penganten perempuan merupakan salah satu bentuk hegemoni patriarki karena jumlah *pitih balanjo* yang diterima perempuan tidak mempertimbangkan status sosial dirinya dan keluarganya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian etnografi. Untuk pemilihan informan dilakukan *carapurposeful sampling* dengan jumlah informan 33 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan mengacu pada model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran Perempuan dalam tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai*, terdiri dari perempuan dari pihak perempuan, perempuan dari pihak penganten laki-laki, dan penganten perempuan; (2) Kontrol perempuan terhadap pelaksanaan tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai*; (3) Kekuatan tradisi "malu" kalau tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai* tidak dilaksanakan dan (4) Budaya patriarki di Minangkabau

Kata Kunci: tradisi maanta pitih balanjo tigo kali balai, gender, perempuan, perkawinan, budaya patriarki

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah menganugrahkan kekuatan lahir dan batin, petunjuk serta keridhoan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Maanta Pitih Balanjo Tigo Kali Balai Dalam Acara Perkawinan (Analisis Gender Tentang Posisi Perempuan Di Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar)”**. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan Strata Satu (SI) pada program studi Pendidikan Sosiologi-Antropologi, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat bantuan, bimbingan, dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Drs. Emizal Amri, M.Pd, M.Si sebagai pembimbing I yang penuh perhatian dan kesabaran membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Ibu Erda Fitriani, S.Sos, M.Si sebagai pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dan saran dengan keikhlasan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Bapak Adri Febrianto, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi-Antropologi serta Ibu Nora Susilawati, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Sosiologi-Antropologi dan Ibu Nora Susilawati, S.Sos, M.Si sebagai Pembimbing Akademik (PA) di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bantuan untuk kemudahan peneliti dalam penulisan skripsi ini, selanjutnya bapak dan ibu tim penguji ujian skripsi.

Bapak dan Ibu Staf pengajar Program Studi Sosiologi-Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu dalam penulisan skripsi ini, serta kepada karyawan dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah membantu dalam bidang administrasi. Bapak dan Ibu Staf

Perpustakaan Universitas Negeri Padang dan Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan penulis kemudahan dalam mendapatkan bahan perkuliahan.

Teristimewa penulis ucapkan pada Ayahanda, Ibunda, Adik tercinta dan keluarga yang telah memberikan kasih sayang, do'a, semangat dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis demi penyelesaian Strata Satu (SI) ini. Seluruh rekan-rekan seperjuangan, mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi-Antropologi angkatan 2009 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dan kepada semua pihak yang telah ikut memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga bantuan bimbingan dan petunjuk yang Bapak/ Ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam skripsi ini, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan tulisan ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2015

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------|------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR GAMBAR..... | vi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | vii |

BAB 1 PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan dan Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Kerangka Teoritis | 11 |
| F. Batasan Konsep | 18 |
| 1. Posisi Perempuan | 18 |
| 2. <i>Maanta Pitih Balanjo Tigo Kali Balai</i> | 19 |
| 3. Gender | 19 |
| 4. Upacara Perkawinan | 20 |
| G. <i>Metodologi Penelitian</i> | 20 |
| 1. Lokasi Penelitian..... | 20 |
| 2. Pendekatan dan Tipe Penelitian | 21 |
| 3. Teknik Pemilihan Informan | 22 |
| H. Teknik Pengumpulan Data..... | 22 |
| a. Observasi..... | 23 |
| b. Wawancara..... | 24 |
| c. Studi Dokumentasi..... | 26 |
| I. Triangulasi Data..... | 26 |
| J. Analisis Data..... | 27 |

BAB II UPACARA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT NAGARI BATU

BASA

- A. Kondisi Geografis dan Demografis 30
- B. Upacara Perkawinan 32
- C. Proses Acara Tradisi *Maanta Pitih Balanjo Tigo Kali Balai* 41

BAB III ANALISIS GENDER DALAM TRADISI MAANTA PITIH BALANJO TIGO KALI BALAI DALAM ACARA PERKAWINAN MASYARAKAT NAGARI BATU BASA

- A. Partisipasi Perempuan dalam Tradisi *Maanta Pitih Balanjo Tigo Kali Balai* 48
 - 1. Perempuan dari pihak penganten perempuan 48
 - 2. Perempuan dari pihak penganten laki-laki 49
 - 3. Penganten perempuan 51
- B. Kontrol Perempuan Terhadap Pelaksanaan *Tradisi Maanta Pitih Balanjo Tigo Kali Balai* 54
- C. Kekuatan Tradisi “Malu” Kalau Tradisi *Maanta Pitih Balanjo Tigo Kali Balai* Tidak Dilaksanakan 55
- D. Budaya patriarki di Minangkabau 59

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 67
- B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA..... 69

LAMPIRAN..... 70

DAFTAR GAMBAR

1. Skema Model Interaktif Analysis Miles dan Huberman..... 29
2. Peta Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar... 30

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1 Pedoman Wawancara..... | 70 |
| Lampiran 2 Pedoman Observasi..... | 72 |
| Lampiran 3 Daftar Informan..... | 74 |
| Lampiran 4 Dokumentasi Hasil Penelitian..... | 78 |
| Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial..... | 81 |
| Lampiran 5 Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar... | 82 |
| Lampiran 6 Surat Tugas Pembimbing..... | 83 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minangkabau dengan sistem kekerabatan matrilinealnya,¹ menunjukkan bahwa adanya kedudukan perempuan yang sangat kuat. Perempuan dilindungi oleh sistem pewarisan matrilineal dan pola menetap setelah menikah yang bersifat matrilineal,² rumah dan tanah diperuntukkan bagi perempuan, walau di sisi lain hak kontrol tetap berada di tangan laki-laki yaitu *mamak*³ dan suami menetap di lingkungan kerabat istri yang diposisikan sebagai *orang datang* yang dikenal dengan istilah *sumando*.⁴

Nagari Batu Basa secara kultural adalah salah satu wilayah di Sumatera Barat yang berada di Kabupaten Tanah Datar, memberlakukan sebuah tradisi yang merupakan rangkaian dari sistem perkawinan yaitu tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai*. 'Maanta pitih balanjo tigo kali balai' merupakan acara adat pemberian uang belanja pertama dari pihak penganten laki-laki kepada pihak keluarga perempuan.

¹ Matrilineal adalah suatu adat dalam masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu.

² Disebut juga *uxorilokal* yaitu menentukan bahwa penganten baru menetap sekitar kediaman kaum kerabat istri

³ Mamak adalah saudara laki-laki dari ibu

⁴ Sebutan untuk seorang suami di rumah istri

Tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai* terdapat dalam Peraturan Nagari Batu Basa Nomor: 05 Tahun 2010 Tentang Pelestarian Adat Salingka Nagari pasal 31. Pasal 31 ini menyebutkan bahwa:

“Keluarga laki-laki atau marapulai pada minggu pertama, kedua dan ketiga *maantakan balanjo* (uang) untuk keluarga perempuan (anak daro)”⁵

Acara *maanta pitih balanjo tigo kali balai* berlangsung jika kedua mempelai berasal dari Nagari Batu Basa.⁶Di Nagari Batu Basa, pada tahun 2008 terdapat 90 orang yang melakukan perkawinan. Pada tahun ini 60% merupakan perkawinan dalam satu nagari.Pada tahun 2009 terdapat 92 orang, 65% perkawinan satu nagari.Pada tahun 2010 terdapat 98 orang dan 65% perkawinan satu nagari.Pada tahun 2011 terdapat 70 orang dan 50% perkawinan dalam satu nagari. Pada tahun 2012 terdapat 78 orang dan 50% perkawinan satu nagari. Pada tahun 2013 terdapat 59 orang dan 60% perkawinan dalam satu nagari dan untuk tahun 2014 terdapat 53 orang yang melakukan perkawinan.⁷Dari data perkawinan di atas banyak terdapat pasangan yang melakukan perkawinan endogami nagari.⁸ Menurut Wali Nagari Batu Basa, Bariana Sain, S.Ag, mereka yang melakukan perkawinan endogami nagari melakukan tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali*

⁵Peraturan Nagari Batu Basa Nomor: 05 Tahun 2010 Tentang Pelestarian Adat Salingka Nagari

⁶Kenagarian Batu Basa meliputi 3 jorong yaitu Jorong Batu Basa, Jorong Koto Baru dan Jorong Sialahan.

⁷Afnidar (48 tahun) Staf Kantor Wali Nagari Batu Basa. Wawancara tanggal 5 Maret 2014

⁸Suatu perkawinan antara etnis, klan, atau kekerabatan dalam lingkungan yang sama

balai sebagai bentuk tanggung jawabnya memberikan uang belanja kepada pihak penganten perempuan.

Tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai* diadakan pada minggu pertama pasca upacara perkawinan. Hari *balai*⁹ di daerah ini berlangsung pada hari Senin, maka pihak keluarga penganten laki-laki akan datang ke rumah penganten perempuan pada pagi hari, biasa antara pukul 07.30-08.00 WIB sebelum keluarga penganten perempuan pergi berbelanja ke *balai*. Uang yang diantarkan ini diletakkan di dalam *kampia merah*.¹⁰ Besarnya uang dalam *kampia* ini digunakan untuk belanja satu kali *balai*. Jumlah uang ini berbeda-beda sesuai dengan status sosial penganten laki-laki dan status sosial keluarga penganten laki-laki. Penganten laki-laki dengan profesi yang terpendang dalam masyarakat¹¹ dan yang berasal dari keluarga *niniak mamak* atau *pangulu* dalam kampung pada minggu pertama menyerahkan *pitihbalanjo tigo kali balai* sebesar Rp 1.000.000, minggu kedua Rp 700.000 dan minggu ketiga Rp 500.000. Sedangkan pada laki-laki biasa¹², besar *pitihbalanjo tigo kali balai* minggu pertama Rp 500.000 minggu kedua Rp 300.000 dan minggu ketiga Rp 200.000. Jumlah *pitih balanjo* tidak ditetapkan secara mutlak namun masyarakat telah menyepakati jumlah penyerahan

⁹Balai berarti pasar. Balai ini terdapat di Nagari Simabur

¹⁰Keranjang kecil yang terbuat dari kain berudu berwarna merah biasanya dipakai untuk *mamanggia* warga kampung ketika akan mengadakan suatu perhelatan adat yang diisi dengan sekapur sirih

¹¹PNS, Polisi, memiliki gelar tertentu dan penghasilan yang banyak

¹²Petani penggarap, tukang ojek, pekebun, dan dengan penghasilan yang tidak begitu besar

tersebut dan jika ada yang akan melakukan perkawinan jumlah *pitih balanjo* yang akan mereka hantarkan biasanya tidak jauh beda jumlahnya dengan yang lainnya.

Setinggi apapun status sosial seorang perempuan ketika akan menikah di dalam masyarakat tidak akan mempengaruhi besarnya *pitih balanjo tigo kali balai* yang akan diterimanya. Adapun belanjaan tersebut adalah segala kebutuhan yang akan digunakan untuk acara *makan pambali* yaitu acara makan malam bersama di rumah penganten perempuan yang dihadiri oleh beberapa kerabat penganten laki-laki. Penentuan untuk jumlah uang yang diserahkan tersebut adalah harga kebutuhan pangan masyarakat yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada saat mengantarkan uang *pitih balanjo tigo kali balai*, pihak keluarga penganten laki-laki makan pagi di rumah penganten perempuan. Setelah selesai makan, barulah pihak keluarga penganten laki-laki yaitu *bundo kanduang* pihak laki-laki menyerahkan *kampia merah* kepada orang tua penganten perempuan. Jumlah uang yang diberikan pihak keluarga penganten laki-laki disepakati melalui musyawarah keluarga *saparuiik* pihak laki-laki beserta *niniak mamaknya* minimal 2 hari sebelum acara perkawinan dilangsungkan.

Tradisi ini menarik untuk diteliti karena terdapat kewajiban bagi pihak penganten laki-laki untuk melaksanakan acara *maanta pitih balanjo tigo kali balai* pasca perkawinan yaitu memberikan uang belanja rumah tangga awal yang dilakukan dengan cara melibatkan keseluruhan anggota keluarga kedua penganten yang berlangsung selama tiga minggu berturut-turut serta pemberian uang ini

dipengaruhi oleh status sosial penganten laki-laki. Pemberian *pitih balanjo tigo kali balai* rumah tangga dari suami kepada istri ini jumlahnya tidak dipengaruhi oleh status sosial perempuan namun status sosial laki-laki dan keluarganya yang mempengaruhi jumlah pemberian *pitih balanjo tigo kali balai*. Perhatian utama dalam pelaksanaan tradisi ini adalah besar kecilnya *pitih balanjo tigo kali balai* yang diterima perempuan. *Pitih balanjo tigo kali balai* bagi masyarakat Batu Basa merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan prestise dan status sosial. *Pitih balanjo tigo kali balai* yang diterima perempuan menggambarkan tinggi rendahnya status sosial yang disandang laki-laki sebagai suaminya.

Peran suami dan istri dalam sebuah perkawinan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi memandang bahwa laki-laki dan perempuan secara badaniah mempunyai perbedaan. Laki-laki mempunyai tugas ke luar rumah mencari nafkah bagi keluarganya, baik dilakukan dengan cara berburu (pada zaman dahulu) dan ke kantor (pada zaman sekarang). Dengan demikian sewajarnya perempuan hidup di lingkungan rumah tangga, tugas ini merupakan tugas yang diberikan oleh alam kepada perempuan. Perempuan diberi tugas mengandung, melahirkan, menyusui, membesarkan anak dan memberikan perhatian terhadap suami.¹³

Dewasa ini kaum perempuan disamping melakukan pekerjaan rumah tangga juga bekerja mencari nafkah. Beberapa alasan yang dikemukakan bagi perempuan yang bekerja di luar rumah antara lain: 1) menambah pendapatan keluarga terutama jika pendapatan suami relatif kecil, 2) memanfaatkan berbagai

¹³Arief Budiman. 1985. *Pembagian Kerja Secara Seksual*. Jakarta: PT Gramedia. Hlm 1

keunggulan (pendidikan, keterampilan, modal dan relasi) yang dimiliki, yang diharapkan oleh keluarganya, 3) menunjukkan eksistensi sebagai manusia (aktualisasi diri) bahwa ia mampu berprestasi dalam kehidupan masyarakat, 4) untuk memperoleh status atau kekuasaan lebih besar di dalam kehidupan keluarga.¹⁴

Pekerjaan di luar rumah juga dilakukan oleh perempuan di Nagari Batu Basa. Adapun beberapa perempuan yang memiliki pekerjaan dan berpenghasilan sendiri antara lain adalah sebagai berikut (1) Yusmidar bekerja sebagai Staf TU di SMPN 1 Pariangan memiliki golongan III B (2) Firdausiah bekerja di Kantor Departemen Sosial Kabupaten Tanah Datar memiliki golongan III D (3) Yilza Tanjung bekerja sebagai guru di SDN 1 Tabek memiliki golongan III A (4) Fitri Yeni bekerja sebagai bidan di Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi (5) Elmisra bekerja sebagai guru di SDN 3 Koto Baru memiliki golongan 3C (6) Mislaini bekerja sebagai guru di SDN 3 Koto Baru memiliki golongan IV A (7) Usni bekerja sebagai bidan di Puskesmas Pariangan.¹⁵

Data di atas menunjukkan bahwa perempuan di Nagari Batu Basa tidak hanya bekerja di sektor domestik (rumah tangga) namun sudah berkembang ke sektor publik sehingga tak jarang perempuan disini memiliki penghasilan sendiri dari hasil pekerjaan yang digelutinya.

¹⁴Hendi Suhendi. 2001. Pengantar Studi Sosiologi Keluarga. Bandung: CV. Pustaka Setia

¹⁵Yusmidar (54 tahun. PNS). Bundo Kandung Nagari Batu Basa. Wawancara tanggal 2 Februari 2015

Di masa lampau, perempuan terikat dengan nilai-nilai tradisional yang mengakar di masyarakat. Jika ada perempuan berkarir untuk mengembangkan keahliannya di luar rumah, mereka dianggap telah melanggar suatu tradisi sehingga dikucilkan dari pergaulan masyarakat dan lingkungannya. Kaum perempuan pada abad pertengahan dianggap sebagai makhluk yang kurang, tidak sederajat dengan makhluk laki-laki sepanjang hidupnya. Mereka dianggap tidak berarti dan tidak punya peran apa-apa, selain menjadi alat kesenangan kaum laki-laki. Mereka tidak dipandang sebagai *partner* yang penuh di dalam rumah tangganya. Mereka dianggap tidak punya pendirian yang berdiri sendiri sehingga sebagai istri, kaum perempuan adalah hanya sekedar menurut dan menuruti perintah suaminya.¹⁶

Terjadinya berbagai perubahan dalam masyarakat Minangkabau, peran perempuan pun ikut berubah. Kehidupannya tidak hanya berkisar di seputar *rumah gadang* tetapi kesempatan yang ada telah merekrut kaum perempuan untuk berkisah di berbagai bidang baik di dalam maupun di luar Ranah Minang.¹⁷ Sejalan dengan perkembangan zaman, perempuan dewasa ini cenderung berperan ganda karena mereka telah mendapat kesempatan yang luas untuk mengembangkan diri. Profesi sebagai ibu rumah tangga sudah bukan lagi satu-satunya pilihan yang harus diambil oleh seorang perempuan.

¹⁶Hardjito Notopuro. 1979. *Peranan Wanita dalam Masa Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halm 35

¹⁷Asmawi. 1996. *Migrasi Penduduka Wanita (dalam Wanita di Sumatera Barat)*. Padang: Lembaga Penelitian Universitas Andalas

Pemikiran Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni merupakan suatu kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai kehidupan, norma, maupun kebudayaan sekelompok masyarakat yang akhirnya berubah menjadi doktrin terhadap kelompok masyarakat lainnya dimana kelompok yang didominasi tersebut secara sadar mengikutinya. Kelompok yang didominasi oleh kelompok lain (penguasa) tidak merasa ditindas dan merasa itu sebagai hal yang seharusnya terjadi.

Mekanisme penguasaan masyarakat dominan dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu kelas dominan (laki-laki) melakukan penguasaan kepada kelas bawah (perempuan) menggunakan ideologi. Masyarakat kelas dominan (laki-laki) merekrut kesadaran masyarakat kelas bawah (perempuan) sehingga tanpa disadari, mereka rela dan mendukung kekuasaan kelas dominan.

Perempuan pada zaman sekarang tidak hanya berkutat dengan urusan dapur, anak, suami, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Sudah menjadi hal yang biasa jika seorang perempuan memiliki karier yang cemerlang. Fenomena perempuan bekerja di luar rumah oleh banyak pihak dianggap sebagai sesuatu yang relatif baru bagi masyarakat Indonesia. Kendati semakin lumrah, namun peran perempuan tidak dinilai cukup sukses bila keberhasilan membangun karier tidak dibarengi kesuksesan mengelola rumah tangga. Perempuan berpendidikan akan bekerja sebagai pegawai dan kebanyakan menjadi guru. Jabatan ini pulalah

yang paling populer di kalangan perempuan. Diperkirakan 65% dari pegawai dan guru di Sumatera Barat adalah perempuan.¹⁸

Penelitian yang terkait dengan kajian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Welhendri Azwar yang berjudul *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*. Proses perkawinan pada tradisi *bajapuik* memperlihatkan bagaimana perempuan dipandang sebagai individu pelengkap, hiasan dan objek dari dominasi laki-laki. Penindasan akan hak-hak sosial perempuan dalam tradisi *bajapuik* paling tidak dapat dilihat dari empat pendekatan, yaitu aksesnya terhadap pengambilan keputusan, kontrol terhadap *uang japuik*, penghargaan terhadap status sosial dan statusnya dalam keluarga terkait dengan *uang japuik*. *Uang japuik* atau *uang* hilang yang diserahkan oleh pihak keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki bukanlah harta perempuan atau calon *anak daro* itu sendiri, tetapi adalah harta milik keluarga.¹⁹

Berbeda dengan penelitian di atas yang mengekang perempuan dalam pemanfaatan hak miliknya dan tidak diberi kebebasan untuk mengelola *uang japuik*²⁰ yang sebenarnya sudah menjadi hak dia. Penelitian ini membahas tentang tradisi *maanta pitih balanjotigo kali balai* dalam acara perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Batu Basa yang dalam pelaksanaannya

¹⁸Boestami. Sjafrri Abu Nain. Rosnida M. Nur LC. 1992. *Posisi dan Peranan Wanita dalam Kebudayaan Suku Bangsa Minangkabau*. Padang: CV. Esa Padang

¹⁹Azwar, Welhendri. 2001. *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*. Yogyakarta: Galang Press

²⁰Proses pengembalian *uang japuik* oleh pihak laki-laki yang diberikan pada saat pihak perempuan (*anak daro*) *manjalang* (melakukan kunjungan pertama) ke rumah orang tua mempelai laki-laki (*marapulai*) dan dilakukan sehari setelah upacara perkawinan.

perempuan dalam masyarakat Batu Basa menerima begitu saja besarnya *pitih balanjo tigo kali balai* yang diberikan kepadanya. Status sosial penganten perempuan dan keluarganya tidak diperhitungkan dalam penerimaan *pitih balanjo tigo kali balai* ini sehingga status sosial tersebut tidak berpengaruh dalam pelaksanaan tradisi ini. Penelitian mengkaji secara mendalam posisi perempuan dalam acara *maanta pitih balanjo tigo kali balai*.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, yang menjadi fokus penelitian adalah tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai* pada upacara perkawinan pada masyarakat Nagari Batu Basa. *Maanta pitih balanjo tigo kali balai* menjadi tradisi dalam rangkaian upacara perkawinan yang wajib dilakukan oleh pihak keluarga penganten laki-laki jika menikah dengan perempuan yang juga berasal dari daerah yang sama yaitu Nagari Batu Basa. Dalam tradisi ini pemberian *pitih balanjo* rumah tangga pada awal pernikahan diserahkan secara adat dan melibatkan *niniak mamak*, serta keluarga dari kedua belah pihak. Pemberian *pitih balanjo* secara adat diberikan oleh *niniak mamak* pihak laki-laki ke pihak keluarga perempuan. Oleh karena itu, bertolak dari pokok permasalahan dan realitas yang terdapat dalam masyarakat, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: bagaimana posisi perempuan dalam tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai* di Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini menjelaskan pelaksanaan tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai* yang ada di Nagari Batu Basa untuk mengkajiposisi perempuan dalam tradisi tersebut di Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan karya tulisan atau karangan ilmiah tentang posisi perempuan dalam tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai* yang ada di Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar dan pengetahuan secara sosial budaya masyarakat serta sebagai bahan literatur bagi peneliti yang tertarik pada fenomena yang sama.
2. Secara praktis dapat memberikan sumbangan berupa tulisan dan mendokumentasikan salah satu kebudayaan Minangkabau yaitu *maanta pitih balanjo tigo kali balai* bagi Nagari Batu Basa sendiri.

E. Kerangka Teoritis

Penelitian tentang *maanta pitih balanjo tigo kali balai* ini dianalisis dengan teori gender. Dalam teori perbedaan psikologis antara laki-lakidan perempuan pada dasarnya berputar di sekitar dua teori besar yaitu teori *nature* dan teori

nurture. Pengikut teori *nature* yang ekstrem beranggapan bahwa perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh faktor-faktor biologis kedua insan ini. Pengikut *nurture* beranggapan bahwa perbedaan ini tercipta melalui proses belajar dari lingkungan.²¹

Dalam tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai* perbedaan antara laki-laki dan perempuan dibentuk oleh sosial dan budaya masyarakat setempat. Mereka tidak melihat bagaimana status dan posisi seorang perempuan dalam menjalani sebuah pekerjaannya, namun mereka tetap memposisikan perempuan sebagai seorang istri yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab bagi suaminya. Tinggi rendahnya status seorang perempuan dan keluarga tidak mempengaruhi besar kecilnya *pitih balanjo tigo kali balai* yang diterima perempuan di daerah ini.

John Stuart Mill²² dalam esei berjudul *The Subjection of Women* berkata bahwa sifat kewanitaan adalah hasil pemupukan masyarakat melalui suatu sistem pendidikan. Usaha untuk membagi manusia menjadi dua golongan yaitu laki-laki dan wanita dan usaha untuk membedakan kedua golongan manusia ini dalam peranan sosial mereka merupakan suatu tindakan politik yang direncanakan. Golongan yang lebih kuat yakni kaum laki-laki selalu melihat keunggulannya sebagai sesuatu yang alamiah. Mill²³ menyimpulkan bahwa apa yang disebut

²¹ArifBudiman. 1985. Pembagian Kerja Secara Seksual. Jakarta: PT Gramedia. Hlm: 2

²²Ibid, hlm 4

²³Ibid, hlm 5

sebagai kodrat wanita adalah hasil buatan kombinasi tekanan dan paksaan di satu pihak dan rangsangan yang tidak wajar dan menyesatkan di lain pihak.

Tiap-tiap masyarakat mempunyai alasan dalam mempertahankan perempuan di sektor rumah tangga. Menurut Engels, memaksakan perempuan bekerja di lingkungan rumah tangga membuat mereka tergantung kepada laki-laki karena mereka jadi diputuskan hubungannya dengan sumber-sumber kekuasaan, ekonomi dan politik. Wanita dapat dipergunakan untuk menjaga kemurnian darah sebuah keturunan sehingga kekayaan pribadi dapat diwariskan menurut garis keturunan keluarga.²⁴

Faktor-faktor yang mempertahankan pembagian kerja secara seksual dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Kedua, faktor-faktor yang didasarkan pada sistem psikokultural dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang menyebarkan dan mengembangbiakan sistem pembagian kerja ini. Faktor sosial ekonomi didasarkan pada kebutuhan nyata dari sistem masyarakat dan faktor ideologi atau sistem patriarkal bukan hanya sekedar sistem kepercayaan yang abstrak tetapi didukung oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan yang menyebarkan dan mengembangbiakannya.²⁵

²⁴Ibid, hlm 28

²⁵Ibid, hlm 34

Teori ini dibangun di atas premis pentingnya ide dan tidak mencukupinya kekuatan fisik belaka dalam kontrol sosial politik. Di mata Gramsci, agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksud Gramsci dengan hegemoni atau menguasai dengan kepemimpinan moral dan intelektual secara konsensual.

Pandangan Gramsci menjelaskan bahwa mengenai pentingnya kepemimpinan kultural ini membuatnya mempertimbangkan kembali konsep suprastruktur Marxian. Tetapi bukannya memandang suprastruktur sebagai sebuah epifenomena semata, yakni refleksi semata dari elemen ekonomi sub / struktur, ia justru mengkarakterisasi suprastruktur sebagai penting dengan sendirinya. Ia memilah pengertian suprastruktur menjadi dua level struktur utama yaitu tingkat pertama disebut masyarakat sipil, lainnya adalah masyarakat politik atau negara. Dalam konsepsi Gramsci masyarakat sipil mencakup seluruh aparatus transmisi yang lazim disebut swasta seperti universitas, sekolah, media massa, gereja dan lain sebagainya. Karena aparatus-aparatus tersebut memainkan peran sangat signifikan dalam membentuk kesadaran massa, maka kemampuan kelompokberkuasa dalam melestarikan kontrol sosial dan politiknya atas kelompok-kelompok lain sepenuhnya bergantung pada kemampuannya mengontrol aparatus-aparatus tadi. Yang dimaksud Gramsci dengan masyarakat

politik, sebaliknya, adalah semua institusi publik yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan perintah.

Menurut Gramsci ada dua jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan hegemonis atau kekuasaan yang diperoleh dengan persetujuan dari orang-orang yang dikuasai dan kekuasaan yang diperoleh melalui pemakaian kekuatan fisik. Kekuasaan laki-laki atas perempuan merupakan kekuasaan hegemoni karena perempuan sadar atau tidak sadar menerima dan menyetujui kekuasaan laki-laki sebagai sesuatu yang wajar. Laki-laki tidak perlu menggunakan kekuatan fisiknya untuk memaksa perempuan tunduk kepada mereka.

Di dalam kekuasaan hegemoni banyak lembaga kemasyarakatan seperti sekolah, lembaga keagamaan, keluarga dan sebagainya yang menyebarkan dan mengembangbiakan sistem nilai-nilai yang mendukung pembagian kerja secara seksual. Dalam kekuasaan hegemoni, kekuasaan fisik tidak perlu digunakan karena hanya pada saat kritis saja kekuatan fisik akan muncul dan memainkan perannya. Kekuasaan fisik hanya merupakan kekuatan pendukung bagi kekuasaan hegemoni.

Dalam kekuasaan hegemoni, ideologi mempunyai peran yang sangat penting. Ideologi akan tetap berperan sekiranya pemerintah suatu negara diambil alih dengan kekerasan karena ideologi merupakan kekuatan sendiri yang akhirnya terbenam di dalam lembaga kemasyarakatan. Menurut Gramsci, ideologi

merupakan suatu faktor penting yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh bagi orang yang mau mengubah suatu sistem kemasyarakatannya.²⁶

Tradisimaanta pitih balanjo tigo kali balai sebagai adat salingka nagari di daerah ini sudah menjadi tradisi sejak dahulunya. Status sosial penganten laki-laki dan keluarganya menjadi penentu dalam pemberian jumlah *pitih balanjo tigo kali* dan pihak perempuan dan keluarganya menerima berapapun *pitih balanjo tigo kali balai* yang diberikan. Mereka tidak pernah memberikan protes atas jumlah *pitih balanjo tigo kali balai* yang diterimanya. Sekalipun dalam masyarakat belaku sistem kekerabatan matrilineal, segala sesuatunya bersumber pada perempuan dengan kekuasaan tertinggi berada pada tangan *bundo kanduang* namun dalam tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai* tidak terlihat bentuk kekuasaan perempuan tersebut. Status mereka tidak diperhitungkan dan *pitih balanjo tigo kali balai* yang diberikan kepada mereka didasarkan pada status sosial penganten laki-laki dan keluarga penganten laki-laki.

Menurut Kate Millet faktor utama yang menjadi penyebab pembagian kerja secara seksual adalah sistem patriarkal. Menurut Millet hubungan laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat merupakan hubungan politik. Politik sebagai hubungan yang didasarkan pada struktur kekuasaan, suatu sistem masyarakat yang dikendalikan oleh kelompok lainnya. Nama struktur kekuasaan yang dikendalikan laki-laki adalah patriarki. Lembaga utama dari sistem patriarki adalah keluarga.

²⁶Ibid, hlm 35

Millet melihat patriarki sebagai sistem kebudayaan tapi dia terutama menekankan aspek psikologisnya. Patriarki merupakan simpang pertemuan antara psikologi (kebiasaan rohani) dan kebudayaan (cara kehidupan).²⁷

Firestone menyatakan bahwa sumber dari kelemahan perempuan ada pada struktur biologinya. Perbedaan struktur reproduktif alamiah mengakibatkan timbulnya pembagian kerja secara seksual yang muncul ketika sistem perbedaan kelas di dalam masyarakat mulai tumbuh. Pada saat inilah perbedaan secara biologis menjadi penting karena dapat dipakai sebagai dasar bagi pembagian kerja secara seksual.

Firestone mengembangkan teorinya tentang tiga macam realitas. Menurutnya, secara analisis ada tiga macam realitas dalam kehidupan yaitu realitas seksual, ekonomi dan kebudayaan. Dalam realitas sosial, kontradiksi yang ada adalah antara laki-laki dan perempuan. Dalam realitas ekonomi, kontradiksi yang ada adalah kelas yang menguasai kapital dan yang tidak. Dalam realitas kebudayaan, kontradiksi yang ada adalah teknologi dan estetika.²⁸

Perempuan Minangkabau sudah banyak yang bekerja di luar rumah dan tidak hanya berdiam diri di rumah menunggu segala dari suami. Mereka telah banyak yang bekerja di luar rumah tanpa mengabaikan peran mereka sebagai istri dan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Pada masyarakat Nagari Batu Basa dalam

²⁷Ibid, hlm 38

²⁸Ibid, hlm 40

tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai* pihak penganten laki-laki wajib menyerahkan *pitih balanjo* rumah tangga kepada pihak penganten perempuan namun jumlah *pitih balanjo* yang diterima perempuan dalam pelaksanaan tradisi ini tidak dipengaruhi oleh status sosial yang dimilikinya.

Sesuai dengan perkembangan zaman dan emansipasi perempuan, perempuan sudah bekerja di sektor publik bahkan lebih banyak dibandingkan dengan kaum laki-laki. Ketika hal ini terjadi dalam masyarakat Nagari Batu Basa, laki-laki yang menikah dengan perempuan Nagari Batu Basa masih tetap melangsungkan tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai* walaupun secara finansial penghasilan perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penghasilan laki-laki.

F. Batasan Konseptual

1. Posisi Perempuan

Posisi atau kedudukan adalah suatu kompleks dari kewajiban-kewajiban dan yang mengandung hak-hak bagi fungsionaris yang menempatinnya. Kedudukan dapat juga diartikan sebagai posisi seseorang sekelompok orang dalam suatu kelompok sosial (organisasi komunitas) sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok itu.²⁹

²⁹Makna Kedudukan dalam <http://arti-definisi-pengertian.info/makna-kedudukan>. Diakses tanggal 26 Februari 2015

Posisi perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah posisi seorang perempuan di Nagari Batu Basa terkait dengan tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai* yang ada dalam masyarakat tersebut.

2. *Maanta Pitih Balanjo Tigo Kali Balai*

Maanta balanjo tigo kali balai merupakan pemberian uang belanja rumah tangga awal dari pihak keluarga penganten laki-laki kepada pihak keluarga penganten perempuan yang dilakukan selama 3 kali hari balai secara berturut-turut dengan melibat seluruh anggota keluarga kedua belah pihak. Pelaksanaan tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali bala* berlangsung setelah akad nikah dilangsungkan.³⁰

3. Gender

Gender adalah pembedaan peran, perilaku, perangai laki-laki dan perempuan oleh budaya/masyarakat melalui interpretasi terhadap perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Jadi gender, tidak diperoleh sejak lahir tapi dikenal melalui proses belajar (sosialisasi) dari masa anak-anak hingga dewasa. Oleh karena itu, gender dapat disesuaikan dan diubah.

Setiap masyarakat mengembangkan identitas gender yang berbeda, tetapi kebanyakan masyarakat membedakan laki-laki dan perempuan dengan maskulin dan feminim. Maskulin identik dengan keperkasaan, bergelut di sektor publik, jantan dan agresif. Sedangkan feminim identik dengan lemah lembut, berkutat di sektor domestik (rumah), pesolek, pasif, dan lain-lain.

³⁰Bariana Sain, S.Ag (55 tahun,) Wali Nagari Batu Basa. Wawancara tanggal 5 Maret 2014

4. Upacara Perkawinan

Upacara perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³¹ Perkawinan diresmikan melalui serangkaian upacara perkawinan. Upacara perkawinan adalah upacara adat yang diselenggarakan dalam rangka menyambut peristiwa pernikahan.

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar pada bulan April – Juni 2015. Tempat ini dipilih sebagai tempat penelitian karena hingga kini di daerah Batu Basa masih berlangsung tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai*. Acara *maanta pitih balanjo tigo kali balai* harus tetap dilaksanakan oleh pasangan penganten baru walaupun istri memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri dan besarnya *pitih balanjo tigo kali balai* yang diterima oleh penganten perempuan tidak dipengaruhi oleh status sosial perempuan tersebut. Inilah yang menjadi alasan peneliti tertarik untuk meneliti posisi perempuan dalam pelaksanaan *tradisi maanta pitih balanjo tigo kali balai* di Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

³¹Alfan Miko dan Asmawi. 1996. *Wanita di Sumatera Barat*. Padang: Lembaga Penelitian Universitas Andalas

2. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.³² Pemilihan jenis penelitian ini dilakukan karena pendekatan kualitatif dapat menghasilkan pemahaman dan detail informasi tentang fokus penelitian. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat memperoleh informasi mendalam dari para informan yang telah ditetapkan untuk memperoleh data yang diperlukan. Jadi dengan pendekatan ini peneliti dapat memahami lebih mendalam tentang posisi perempuan dalam acara *maanta pitih balanjo tigo kali balai* di Nagari Batu Basa Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

Tipe penelitian ini merupakan penelitian etnografi, yang bertujuan menelusuri budaya yang merujuk pada sikap, pengetahuan, nilai-nilai dan kepercayaan yang mempengaruhi perilaku suatu kelompok tertentu. Pada penelitian ini mengkaji tentang posisi perempuan yang terkandung dari pemberian *pitih balanjo tigo kali balai* di Nagari Batu Basa.

Teknik dan prosedur penelitian etnografi yang dilakukan adalah observasi atau pengamatan dan wawancara mendalam dengan menggunakan perspektif emik (*native point of view*) yaitu menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat dengan sudut pandang masyarakat itu sendiri.³³

³²Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari informan yang diamati. Lihat: Lexy J. Moleong. 1997. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal:4

³³Achmad Fedyani Saifuddin. 2005. *Antropologi Kontemporer*. Jakarta: Kencana. Hal: 89

3. Teknik Pemilihan Informan

Informan pada penelitian ini ditetapkan secara *purposive sampling* yaitu penarikan sampel secara sengaja yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria pemilihan informan adalah anggota masyarakat yang pernah melaksanakan tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai*. Informan yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat Nagari Batu Basa yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, *bundo kanduang*, wali nagari, *tuangku*, *cadiak pandai* dan keluarga yang melaksanakan tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai*.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 33 orang, terdiri dari pihak keluarga perempuan sebanyak 12 orang yang terdiri dari 9 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Pihak keluarga laki-laki sebanyak 12 orang yang terdiri dari 8 orang perempuan dan 4 orang laki-laki serta tokoh masyarakat sebanyak 9 orang yang terdiri 3 *niniak mamak* dan 6 *bundo kanduang*. Alasan pemilihan informan berjumlah 33 orang karena setiap informasi yang digali dari informan dalam penelitian mengenai *maanta pitih balanjo tigo kali balai* ini mengalami pengulangan, sehingga penelitian harus dihentikan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk mendapatkan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah metode paling dasar untuk memperoleh informasi melalui pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diteliti posisi perempuan dari keberadaan *pitih balanjo tigo kali balai* di saat istri memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri. Observasi atau pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah partisipasi pasif atau *passive participation*. Dalam hal ini peneliti mengamati langsung kelapangan tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Sebelum pengamatan dilakukan peneliti memberitahukan maksudnya kepada informan yang akan diteliti. Dalam observasi yang dilaksanakan digunakan pedoman observasi yaitu meneliti posisi perempuan dalam tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai* di Nagari Batu Basa. Peneliti mengamati posisi perempuan dalam tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai* ini.

Observasi dilakukan sejak peneliti mengunjungi Nagari Batu Basa untuk memperoleh pengetahuan dan data-data awal dalam penulisan dan perbaikan proposal bulan Januari 2014. Kemudian dilanjutkan setelah keluarnya surat izin penelitian secara resmi selama tiga bulan, mulai dari tanggal 9 April sampai tanggal 9 Juni 2015. Pada tanggal 4 Mei 2015 peneliti melihat acara pernikahan Rio Setiawan dengan Desi Habsari. Pasangan ini berasal dari Jorong Koto Baru, masing-masing memiliki suku Tanjung dan Patai. Acara pernikahan ini berlangsung pada hari Senin namun tidak dilanjutkan dengan acara resepsi karena

keterbatasan biaya dari kedua belah pihak. Setelah akad nikah dilangsungkan di Kantor KUA Pariangan. Pihak penganten laki-laki melalui *niniak mamaknya* langsung menyerahkan *pitih balanjo tigo kali balai* kepada orang tua penganten perempuan karena penganten perempuan dibawa merantau ke Bengkalis oleh penganten laki-laki.³⁴ Jadi pemberian *pitih balanjo tigo kali balai* boleh dilakukan satu kali saja, karena keduanya akan pergi ke daerah lain.

b. Wawancara

Dalam observasi tidak seluruh data yang dibutuhkan dapat diperoleh karena ada data yang luput dari pengamatan dan tidak dapat dipahami oleh peneliti. Oleh karena itu peneliti juga menggunakan teknik wawancara/tanya jawab dengan informan.³⁵ Sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu melakukan perkenalan, menjalin hubungan baik dengan informan, menjelaskan maksud dan tujuan, memberitahu mereka secara umum mengapa mereka diminta terlibat, termasuk apa yang akan dilakukan dengan hasil kajian tersebut, dan terakhir minta izin untuk merekam wawancara serta mengambil foto, semua ini untuk menciptakan suasana yang nyaman dalam proses pengumpulan data dan memudahkan penggalian informasi lebih jauh.

³⁴Observasi tanggal 4 Mei 2015 di Kantor KUA Kecamatan Pariangan

³⁵Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. Hal: 130

Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indepth interview*)³⁶ yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tidak terstruktur dan pedoman wawancara berupa pertanyaan penelitian pada informan dan item-item pertanyaannya dikembangkan selama wawancara. Melalui wawancara didapat keterangan dan data mengenai posisi perempuan dalam tradisi *maantapitih balanjo tigo kali balai* pada masyarakat di Nagari Batu Basa.

Dalam melaksanakan wawancara digunakan pedoman wawancara yang dapat membantu untuk mendapatkan informasi mengenai posisi perempuan dalam tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai*. Untuk mendapatkan informasi tersebut, peneliti mengalami sedikit kesulitan karena tidak semua informan yang diwawancarai bersedia memberikan informasi. Informan tersebut menghindar ketika peneliti baru akan memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan penelitian.. Lain hal ketika peneliti mendatangi tokoh adat dan pemuka masyarakat yang ada di Nagari Batu Basa. Mereka memberikan informasi dan pengetahuan yang mereka miliki mengenai *maanta pitih balanjo tigo kali balai* di Nagari Batu Basa, hal ini disebabkan karena mereka sangat senang ada yang melakukan penelitian sehubungan dengan adat di Nagari Batu Basa khususnya berkaitan mengenai tradisimaanta *pitih balanjo tigo kali balai* dan memperkenalkannya dengan banyak orang melalui penelitian ini.

³⁶Manase Malo. 1985. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Karunia

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan proses pengumpulan data penelitian yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang data yang telah didapat dari observasi dan wawancara, yakni berupa dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan fokus penelitian. Studi dokumentasi dalam penelitian ini adalah data resmi dari kantor Wali Nagari Batu Basa tentang keadaan demografis, keadaan perekonomian masyarakat Nagari Batu Basa, dan catatan yang berisi tentang hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian dilengkapi juga dengan dokumentasi seperti gambar-gambar atau foto kegiatan *maanta pitih balanjo tigo kali balai* di Nagari Batu Basa.

5. Triangulasi Data

Agar data diperoleh lebih valid, maka dalam penelitian ini dilakukan triangulasi. Triangulasi berarti membandingkan dan memeriksa keterpercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui orang-orang yang berbeda dan sumber yang berbeda. Data yang diperoleh dari satu informan atau untuk memeriksa kepercayaan data, maka penulis membandingkan dengan data yang didapatkan dari informan atau sumber lainnya. Teknik triangulasi data dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang dikembangkan dari pedoman wawancara terhadap para informan. Kemudian data yang diperoleh diulang kembali kepada informan yang berbeda. Maksudnya keterangan atau data yang didapat dari informan dibandingkan dengan keterangan yang diberikan informan

lain sampai data yang diperoleh jenuh sehingga dapat memperoleh kesimpulan dan data dapat dipertanggung jawabkan.

Data dianggap valid apabila data yang diperoleh relatif sama dari semua informan yang diwawancarai. Data tersebut kemudian dijadikan landasan untuk melakukan analisis sehingga hasilnya dapat diuji dan dijelaskan secara akademis dan metodologis.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dikembangkan untuk mencari maksud dari hasil penelitian.³⁷ Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui observasi dan wawancara, yang disusun secara sistematis dan akan disajikan secara deskriptif yang dimaksudkan memberikan gambaran secara mendalam dari suatu gejala sosial tertentu.³⁸

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis terus menerus sepanjang penelitian dengan menggunakan model analisa interaktif (*Interactive Analysis*) seperti yang dikembangkan oleh *Miles* dan *Huberman*,³⁹ yang mencakup:

a. Reduksi data

³⁷Masri Singarimbun. 1995. *Metode Penelitian survey*. Jakarta: LP3ES.

³⁸Manase Malo. 1982. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kurnia, hal 37

³⁹Miles Mathew dan Michael A Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI press, hal 16-20.

Reduksi data dilakukan dengan memilih data dan menyederhanakan data mengenai *maanta pitih balanjo tigo kali balai* di Nagari Batu Basa. Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang mengarahkan, menggolongkan, memfokuskan dan mengorganisasikan data dengan baik sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

b. Sajian Data


Sajian data dilakukan dengan menyajikan sekumpulan data atau informasi tentang posisi perempuan dalam tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai* di Nagari Batu Basa. Dengan sajian data ini memudahkan peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan data yang ada di lapangan. Penyajian data dalam penelitian ini, berupa teks naratif atau berbentuk uraian yang sudah memiliki makna tentang penelitian yang memudahkan penulis untuk memahami apa yang terjadi dalam masalah penelitian sehingga penulis dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang peneliti pahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dan teliti dilakukan dari kesimpulan sementara sampai kesimpulan akhir. Data dan informasi ini dikumpulkan dengan sajian dalam bentuk uraian dengan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Selanjutnya menganalisis data dengan cara membandingkan jawaban informan mengenai permasalahan penelitian yang

sifatnya penting dan jika sudah sempurna maka hasil penelitian yang sudah diperoleh akan ditulis dalam bentuk laporan akhir. Dari semua informasi di lapangan memberikan gambaran tentang posisi perempuan dalam tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai* di Nagari Batu Basa.

Model analisis data oleh *Miles* dan *Huberman* adalah sebagai berikut:



Gambar 1: Skema Model Interaktif Analisis Miles dan Huberman⁴⁰

Bagan di atas menunjukkan bahwa adanya suatu proses siklus interaktif, dimulai dari pengumpulan data, penyajian data, reduksi data hingga menyimpulkan data yang telah dianalisis secara bertahap. Hal ini menggambarkan bahwa analisis data kualitatif merupakan suatu inisiatif berulang-ulang dan terjadi secara terus-menerus. Setiap tahapan dari reduksi data hingga penarikan kesimpulan saling berhubungan satu sama lain yang membentuk proses secara interaktif.


⁴⁰Burhan Bungin. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Hal. 69

BAB II

UPACARA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT NAGARI BATU BASA

A. Kondisi Geografis dan Demografis

Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500-700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang.



Gambar 2: Peta wilayah Nagari Batu Basa

Batu Basa merupakan salah satu nagari yang termasuk ke dalam wilayah kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nagari Batu Basa adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakatnya berdasarkan filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan

dihormati.⁴¹ Nagari ini terletak di dekat Batusangkar, ibu kota dari kabupaten Tanah Datar. Nagari ini terdiri atas tiga jorong yaitu Jorong Batu Basa, Jorong Koto Baru dan Jorong Sialahan dan terletak di wilayah *lareh nan panjang*. Batu Basa yang luasnya lebih kurang 13,76 km/meter persegi, sebelah utara berbatas dengan Kenagarian Pariangan, sebelah selatan berbatas dengan Kecamatan Rambatan, sebelah barat berbatas dengan Kecamatan Batipuh dan sebelah timur berbatas dengan Kenagarian Tabek. Jumlah penduduk lebih kurang 4.262 jiwa mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikelola dan dikembangkan. Dari jumlah tersebut sebahagian besar masyarakat Batu Basa mempunyai mata pencaharian sebagai petani yaitu sebanyak 2.134 orang, PNS/ABRI/Pensiun 696 orang dan sisanya sebagai wiraswasta. Apabila potensi yang ada tersebut dapat diberdayakan maka tentu tidak mustahil Nagari Batu Basa akan mencapai kemajuan yang signifikan dimasa yang akan datang.

Nagari ini dikelilingi oleh sawah pertanian sebagai sumber kehidupan masyarakatnya membentang dengan perbukitan membujur di sebelah baratnya. Masyarakat Batu Basa melalui bimbingan dan anjuran Dinas Pertanian agar petani membuat kelompok-kelompok untuk memudahkan pengelolaan. Lalu bermunculan berbagai Kelompok Tani di Batu Basa sehingga mencapai 12 Kelompok yaitu : Kelompok Tani Luak Paga Saiyo, Maju Bersama, Anggrek, Sawah Subarang, Sawah Sirampuang, Ekor Koto, Sawah Sapan, Sawah Baruah. Ke

⁴¹Peraturan Nagari Batu Basa Nomor: 05 Tahun 2010 halm: 3

semua Kelompok Tani yang ada di Batu Basa tersebut telah tergabung ke dalam Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dengan nama Gapoktan Bengkawas.

Beberapa batang air pun mengalir seperti *Batang Bengkawas*, *Mulambu*, *Batang Tukai*, *Sarimbo* dan lain-lain yang ikut menyejukkan suasana di Batu Basa sehingga tanah pertanian menjadi subur dan tidak gersang. Sekiranya ada orang lain yang ingin menciderai orang Batu Basa maka tentu cukup hanya dengan mengotori/mencemari salah satu Jorong di Kenagarian Batu Basa, misalnya orang ingin menciderai orang Jorong Sialahan maka tentu cukup hanya dengan mengotori/mencemari dari ujung Batang air Jorong Batu Basa maka dampaknya dirasakan oleh orang Batu Basa, Kotobaru dan Sialahan, begitu juga bila orang ingin menciderai orang Kotobaru maka tentu cukup dengan mengotori/mencemari Batang Air Jorong Sialahan atau Jorong Batu Basa, begitu pula bila ada orang yang menciderai orang Jorong Batu Basa maka cukup dengan mengotori/mencemari ujung Batang air di Sialahan maka akan dirasakan oleh orang Jorong Sialahan sendiri, Jorong Kotobaru dan Jorong Batu Basa. Sehingga sederhananya adalah sakit yang dirasakan oleh salah satu Jorong maka merupakan sakit untuk Jorong yang lain.

Keseluruhan anggota masyarakat Nagari Batu Basa beragama Islam. Hal ini karena etnis masyarakat Nagari Batu Basa umumnya Minangkabau dengan falsafah adat *basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Semua adat yang telah berlangsung turun temurun dari nenek moyang dahulu (*saisuak*) tidak

menyimpang dari ajaran agama. Batubasa terdiri dari beberapa macam suku seperti :*Parik Cancang, , Patai, Jambak, Tanjung, Caniago, Singkuang*. Tiap-tiap Suku mempunyai seorang Pemangku Adat yang kita kenal dengan sebutan *Angku Suku* yang diberi gelar *Datuak*.*Datuak* diangkat oleh kaumnya. Di Nagari ini juga terdapat 3 masjid, 9 mushalla, 12 TPA (Taman Pendidikan Alquran) dan 12 Kelompok Majelis Taklim.

B. Upacara Perkawinan

Manusia dalam perjalanan hidupnya melalui tingkat dan masa-masa tertentu yang sering disebut dengan daur hidup. Daur hidup ini dapat dibagi menjadi masa balita (bawah usia lima tahun), masa kanak-kanak, masa remaja, masa pancaroba, masa perkawinan, masa berkeluarga, masa usia senja dan masa tua. Salah satu masa peralihan yang sangat penting dalam adat Minangkabau adalah pada saat menginjak masa perkawinan.

Masa perkawinan merupakan masa permulaan bagi seseorang melepaskan dirinya dari lingkungan kelompok keluarganya dan mulai membentuk kelompok kecil miliknya sendiri dan secara rohaniah tidak lepas dari pengaruh kelompok hidupnya semula. Perkawinan disebut juga sebagai titik awal dari proses pemekaran kelompok.

Upacara perkawinan merupakan acara adat yang ada di Nagari Batu Basa, dalam rangkaian upacara adat ini terdapat beberapa ritual acara yang hanya terdapat dalam nagari ini. Rangkaian ini acara ini dinamakan *adat salingka nagari*

karena acara ini hanya berlaku dalam cakupan nagari dan jika dibawa ke daerah lain acara yang dianggap sakral dalam masyarakat nagari ini menjadi tidak sakral bagi masyarakat nagari lain, salah satunya urutan dalam acara perkawinan di Nagari Batu Basa ini.

Pada umumnya perkawinan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana legalisasi hubungan seksual antara pria dan wanita dipandang dari sudut adat dan agama serta undang-undang negara.
- b. Penentuan hak dan kewajiban serta perlindungan atas suami istri dan anak-anak.
- c. Memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup status sosial dan terutama untuk memperoleh ketentraman batin.
- d. Memelihara kelangsungan hidup kekerabatan dan menghindari kepunahan.⁴²

Perkawinan dalam adat Minangkabau memiliki beberapa urutan acara sebelum perkawinan dilaksanakan sampai acara perkawinan tersebut selesai dilaksanakan. Urutan acara tersebut juga berlaku dalam tradisi perkawinan di Nagari Batu Basa antara lain:

1. Maresek

Maresek merupakan penjajakan pertama sebagai permulaan dari rangkaian tata-cara pelaksanaan pernikahan. Sesuai dengan sistem kekerabatan di

⁴²Sumber: Adat Minangkabau, Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang

Minangkabau yaitu matrilineal, pihak keluarga wanita mendatangi pihak keluarga pria. Lazimnya pihak keluarga yang datang membawa buah tangan berupa kue atau buah-buahan. Pada awalnya beberapa wanita yang berpengalaman diutus untuk mencari tahu apakah pemuda yang dituju berminat untuk menikah dan cocok dengan si gadis. Prosesi bisa berlangsung beberapa kali perundingan sampai tercapai sebuah kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga.⁴³

2. Maminang/*Batimbang Tando* (Bertukar Tanda)

Keluarga calon mempelai wanita mendatangi keluarga calon mempelai pria untuk meminang. Bila pinangan diterima, maka akan berlanjut ke proses bertukar tanda sebagai simbol pengikat perjanjian dan tidak dapat diputuskan secara sepihak. Acara ini melibatkan orang tua, *niniak mamak* dan para sesepuh dari kedua belah pihak. Rombongan keluarga calon mempelai wanita datang membawa *siriah*, pinang lengkap disusun dalam *carano* atau *kampia* (tas yang terbuat dari daun pandan) yang disuguhkan untuk dicicipi keluarga pihak pria. Selain itu juga membawa antaran kue-kue dan buah-buahan. Menyuguhkan *siriah* di awal pertemuan mengandung makna dan harapan. Bila ada kekurangan atau kejangalan tidak akan menjadi gunjingan, serta hal-hal yang manis dalam pertemuan akan melekat dan diingat selamanya. Kemudian dilanjutkan dengan acara *batimbang tando/batuka tando* (bertukar tanda). Benda-benda yang dipertukarkan biasanya benda-benda pusaka seperti keris, kain adat, atau benda

⁴³Wawancara dengan beberapa *niniak mamak* dan *bundo* Nagari Batu Basa pada tanggal 15 Mei 2015.

lain yang bernilai sejarah bagi keluarga. Selanjutnya berembuk soal tata cara penjemputan calon mempelai pria.⁴⁴

3. *Maaanta Siriah/Minta Izin*

Calon mempelai pria mengabarkan dan mohon do'a restu tentang rencana pernikahan kepada mamak-mamak-nya, saudara-saudara ayahnya, kakak-kakaknya yang telah berkeluarga dan para sesepuh yang dihormati. Hal yang sama dilakukan oleh calon mempelai wanita, diwakili oleh kerabat wanita yang sudah berkeluarga dengan cara mengantar sirih. Calon mempelai pria membawa selapah yang berisi daun nipah dan tembakau (sekarang digantikan dengan rokok). Sementara bagi keluarga calon mempelai wanita, untuk ritual ini mereka akan menyertakan *siriah* lengkap. Ritual ini ditujukan untuk memberitahukan dan mohon do'a untuk rencana pernikahannya. Biasanya keluarga yang didatangi akan memberikan bantuan untuk ikut memikul beban dan biaya pernikahan sesuai kemampuan.⁴⁵

4. *Babako-Babaki*

Pihak keluarga dari ayah calon mempelai wanita (disebut *bako*) ingin memperlihatkan kasih sayangnya dengan ikut memikul biaya sesuai kemampuan. Acara ini biasanya berlangsung beberapa hari sebelum acara akad nikah. Mereka datang membawa berbagai macam antaran. Perlengkapan yang disertakan

⁴⁴Wawancara dengan beberapa niniak mamak dan bundo Nagari Batu Basa pada tanggal 15 Mei 2015.

⁴⁵Wawancara dengan beberapa niniak mamak dan bundo Nagari Batu Basa pada tanggal 15 Mei 2015.

biasanya berupa *siriah* lengkap (sebagai kepala adat), nasi kuning singgang ayam (makanan adat), barang-barang yang diperlukan calon mempelai wanita (seperangkat busana, perhiasan emas, lauk-pauk baik yang sudah dimasak maupun yang masih mentah, kue-kue dan sebagainya). Sesuai tradisi, calon mempelai wanita dijemput untuk dibawa ke rumah keluarga ayahnya. Kemudian para tetua memberi nasihat. Keesokan harinya, calon mempelai wanita diarak kembali ke rumahnya diiringi keluarga pihak ayah dengan membawa berbagai macam barang bantuan tadi.⁴⁶

5. Malam Bainai

Bainai berarti melekatkan tumbukan halus daun pacar merah atau daun inai ke kuku-kuku calon pengantin wanita. Lazimnya berlangsung malam hari sebelum akad nikah. Tradisi ini sebagai ungkapan kasih sayang dan do'a restu dari para sesepuh keluarga mempelai wanita. Perlengkapan lain yang digunakan antara lain air yang berisi keharuman tujuh macam kembang, daun inai tumbuk, payung kuning, kain jajakan kuning, kain simpai, dan kursi untuk calon mempelai. Calon mempelai wanita dengan baju tokah dan bersunting rendah dibawa keluar dari kamar diapit kawan sebayanya. Acara mandi-mandi secara simbolik dengan memercikkan air harum tujuh jenis kembang oleh para sesepuh dan kedua orang tua. Selanjutnya, kuku-kuku calon mempelai wanita diberi inai.

6. Manjapuik Marapulai

⁴⁶Wawancara dengan beberapa niniak mamak dan bundo Nagari Batu Basa pada tanggal 15 Mei 2015.

Ini adalah acara adat yang paling penting dalam seluruh rangkaian acara perkawinan menurut adat Minangkabau. Calon pengantin pria dijemput dan dibawa ke rumah calon pengantin wanita untuk melangsungkan akad nikah. Prosesi ini juga dibarengi pemberian gelar pusaka kepada calon mempelai pria sebagai tanda sudah dewasa. Lazimnya pihak keluarga calon pengantin wanita harus membawa *siriah* lengkap dalam *carano* yang menandakan kehadiran mereka yang penuh tata krama (beradat), pakaian pengantin pria lengkap, nasi kuning singgang ayam, lauk-pauk, kue-kue serta buah-buahan. Setelah prosesi *sambah-manyambah* dan mengutarakan maksud kedatangan, calon pengantin pria beserta rombongan diarak menuju kediaman calon mempelai wanita.⁴⁷

Syarat manjapuik marapulai sebagai berikut:⁴⁸

- a. Membawa *siriah carano* atau *kampia siriah* dengan isi di dalamnya *siriah langkok*(*siriah, pinang, sadah dan gambiah secukupnya*)
- b. Mengisi uang adat untuk penghulu/*niniak mamak* yang bersangkutan
- c. Uang adat *manjapuik marapulai* tersebut disepakati sewaktu timbang tando

⁴⁷Wawancara dengan beberapa niniak mamak dan bundo Nagari Batu Basa pada tanggal 15 Mei 2015.

⁴⁸Peraturan Nagari Batu Basa Nomor: 05 Tahun 2010 Tentang Pelestarian Adat Salingka Nagari

- d. Uang adat untuk penghulu pucuak, penghulu andiko dan orang biasa dibedakan.

7. Penyambutan Di Rumah Anak Daro

Tradisi menyambut kedatangan calon mempelai pria di rumah calon mempelai wanita lazimnya merupakan momen meriah dan besar. Diiringi bunyi musik tradisional khas Minang yakni *talempong* dan *gandang tabuk*, serta barisan Gelombang Adat timbal balik yang terdiri dari pemuda-pemuda berpakaian silat, serta disambut para dara berpakaian adat yang menyuguhkan sirih. Sirih dalam carano adat lengkap, payung kuning keemasan, beras kuning, kain jajakan putih merupakan perlengkapan yang biasanya digunakan. Keluarga mempelai wanita memayungi calon mempelai pria disambut dengan tari Gelombang Adat Timbal Balik. Berikutnya, barisan dara menyambut rombongan dengan persembahan sirih lengkap. Para sesepuh wanita menaburi calon pengantin pria dengan beras kuning. Sebelum memasuki pintu rumah, kaki calon mempelai pria diperciki air sebagai lambang mensucikan, lalu berjalan menapaki kain putih menuju ke tempat berlangsungnya akad.⁴⁹

8. *Malapeh Marapulai dan Maantakan Marapulai*

Sebelum penganten laki-laki (*marapulai*) berangkat ke rumah penganten perempuan (*anak daro*) terlebih dahulu diadakan acara adat *malapeh marapulai*. Dalam acara ini pihak keluarga laki-laki mengundang pihak *bako*, keluarga, famili,

⁴⁹Wawancara dengan beberapa niniak mamak dan bundo Nagari Batu Basa pada tanggal 15 Mei 2015.

teman, ada hubungan tali darah, hubungan tali adat untuk datang menghadiri jamua malapeh marapulai. Sesudah datang orang *manjapuik marapulai*, setelah makan dan minum lalu marapulai dilepas secara adat.

Penghulu, *niniak mamak* yang bersangkutan memberikan gelar adat kepada kemenakan laki-laki yang menjadi marapulai untuk dipanggilkan gelarnya, sesuai dengan pepatah adat *ketek banamo gadang bagala*. Sesudah acara adat *malapeh marapulai*, marapulai (penganten laki-laki) diantar bersama pengiringnya ke rumah penganten perempuan (anak daro). Yang mengantar marapulai tersebut berjumlah ganjil, banyaknya disesuaikan dengan kondisi rumah anak daro, seperti 5, 7, 9 atau 11 orang. Komposisi yang berangkat tersebut terdiri dari orang yang *pandai bakolah* (pidato pasambahan) pandai berdo'a dan orang yang dituakan dari suku tersebut (*niniak mamak*). Mereka membawa *siriah*. Pakaian marapulai berpakaian adat Minangkabau dan pakai saluak, sedangkan pakaian pengiring berpakaian rapi, baju lengan panjang dan pakai peci dan kain *saruang*.⁵⁰

9. Mananti Marapulai

Acara *mananti marapulai* dilaksanakan di rumah pengantin perempuan (anak daro). Pihak keluarga perempuan mengundang pihak *bako*, keluarga, famili, teman, hubungan tali darah, hubungan tali adat untuk datang ke rumah penganten perempuan dalam acara jamuan *mananti marapulai*. Sebelum marapulai naik ke rumah, marapulai bersama pengiringnya ditegur oleh mamak rumah, kemudian

⁵⁰Wawancara dengan beberapa *niniak mamak* dan *bundo Nagari Batu Basa* pada tanggal 15 Mei 2015.

marapulai bersama pengiringnya disilahkan naik ke atas rumah dan didudukkan di tempat yang telah disiapkan.

Sesudah pasambahan duduk dan pasambahan minum makan, pihak yang *maantakan marapulai (sialek)* menyerahkan marapulai pada *niniak mamaksipangka* untuk diterima dan dibawa *sailia samudiak, panjang dikarek senteng dibilai*. Sesudah acara serah terima marapulai, secara adat pengantar marapulai mohon izin pulang dan kembali ke tempat masing-masing yang dilakukan dengan pidato pasambahan. Pihak sipangka (*silang bapangka karajo bapokok*) melepas tamu (sialek) secara adat.

Dari pemaparan di atas di Nagari Batu Basa terdapat beberapa rangkaian upacara perkawinan dalam masyarakat Nagari Batu Basa, diantaranya adalah *maresek, maminang/ batimbang tando, maanta siriah/minta izin, babako-babaki, malam bainai, manjapuik marapulai*, penyambutan di rumah anak daro, *malapeh marapulai* dan *maantakan marapulai*, dan *mananti marapulai*. Fokus dalam penelitian ini adalah *maanta pitih balanjo tigo kali balai* yang dilakukan pada minggu pertama setelah acara perkawinan dilaksanakan.

C. Proses Acara Tradisi *Maanta Balanjo Tigo Kali Balai*

Acara *maanta pitih balanjo tigo kali balai* merupakan acara mengantarkan *pitih balanjo* dari pihak penganten laki-laki ke rumah penganten perempuan sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada istrinya. Acara ini dilangsungkan setelah perkawinan dilangsungkan yaitu pada hari Senin karena hari balai di nagari

ini jatuh pada hari Senin. Sebelum mengantar *pitih balanjo tigo kali balai* ke rumah penganten perempuan, keluarga penganten laki-laki melakukan musyawarah untuk menentukan besar *pitih balanjo tigo kali balai* yang akan diberikan kepada pihak penganten perempuan. Musyawarah dilakukan H-3 atau H-4. Musyawarah ini dihadiri oleh keluarga *saparuik* beserta *niniak mamak* penganten laki-laki dan dilakukan di rumah pihak laki-laki. *Niniak mamak* sebagai pemimpin musyawarah membuka diskusi dengan mengusulkan jumlah *pitih balanjo tigo kali balai* yang akan diberikan kepada penganten perempuan. Jika jumlah yang diusulkan *niniak mamak* sudah disetujui oleh semua yang hadir, maka ditetapkan siapa yang akan mengantarkan *pitih balanjo tigo kali balai* ini.

Dalam pelaksanaannya, pihak keluarga laki-laki (*marapulai*) pada minggu pertama, kedua dan ketiga *maantaan pitih balanjo tigo kali balai* untuk keluarga perempuan (*anak daro*). Mereka datang antara jam 07.30 sampai 08.00, waktu ini dipertimbangkan karena lewat dari jam 08.00 keluarga penganten perempuan sudah pergi ke balai untuk belanja kebutuhan dapur. Kedatangan keluarga penganten laki-laki yang diwakili oleh *niniak mamak*, *ibu* atau *bako* disambut dengan jamuan makan pagi oleh keluarga penganten perempuan. Jamuan ini disiapkan oleh keluarga perempuan di hari sebelumnya, karena itu sebelum mengantarkan *pitih balanjo tigo kali balai*, salah satu utusan keluarga penganten laki-laki harus memberitahukan waktu dan maksud kedatangan minimal 2 hari

sebelumnya agar keluarga penganten perempuan dapat mempersiapkan jamuan ini. Sewaktu tiba di rumah pihak penganten perempuan, orang tua penganten perempuan mempersilahkan utusan keluarga penganten laki-laki untuk masuk dan duduk di tempat yang telah disediakan. Selanjutnya utusan keluarga penganten laki-laki memberitahu maksud kedatangannya. Sebelum *pitih balanjotigo kali balai* dalam *kampia merah* diserahkan kepada keluarga penganten perempuan, utusan keluarga penganten laki-laki makan bersama dengan keluarga penganten perempuan. *Pitih balanjotigo kali balai* diserahkan setelah acara makan dan ramah tamah antara keduanya selesai. Setelah *pitih balanjotigo kali balai* diberikan kepada keluarga penganten perempuan, utusan keluarga penganten laki-laki minta izin untuk pulang. Kepergian keluarga penganten laki-laki ini diikuti dengan kepergian penganten perempuan dengan ibunya pergi ke balai untuk membeli kebutuhan dapur dengan menggunakan *pitih balanjotigo kali balai* yang telah diterimanya tadi. Kebutuhan dapur yang dibeli keluarga penganten perempuan di balai dipakai untuk perlengkapan pada acara *makan pambali* yang berlangsung pada malam hari Senin sesudah sholat Isya'. Acara *makan pambali* dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak. *Makan pambali* hanya berlangsung pada minggu pertama *maanta pitih balanjo tigo kali balai*, pada minggu kedua dan ketiga *pitih balanjo tigo kali balai* yang diterima pihak penganten perempuan sudah menjadi miliknya. *Pitih balanjo* pada minggu kedua dan ketiga sudah diperuntukkan untuk penganten perempuan yaitu untuk kebutuhan dapur dan rumah tangganya. Di

Miangkabau sepasang penganten baru belum diperbolehkan keluar dari rumah orangtua untuk hidup mandiri setelah menikah. Mereka baru boleh tinggal terpisah dengan orangtua beberapa bulan setelah mereka menikah, karena itu untuk penggunaan *pitih balanjo tigo kali balai* pada minggu kedua dan ketiga digunakan untuk kebutuhan makan seisi rumah tersebut.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa bentuk dari pelaksanaan tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai* ini, diantaranya:

- 1) *Maanta pitih balajo tigo kali balai* bagi pasangan yang nikah satu nagari dan menetap di kampung.

Dalam pelaksanaannya, ketika penganten baru menikah dan berasal dari nagari yang sama yaitu Batu Basa (Jorong Batu Basa, Sialahan, dan Koto Baru), maka setelah melakukan acara perkawinan pihak laki-laki mengantarkan *pitih balanjo tigo kali balai* ke rumah penganten perempuan selama tiga minggu berturut-turut.⁵¹ Apabila mereka menikah atau melakukan resepsi pernikahan pada hari Minggu maka pada hari Senin keluarga laki-laki harus mengantarkan *pitih balanjo tigo kali balai* selama tiga kali hari balai ke rumah penganten perempuan.

⁵¹Ali Akbar (43 tahun) suku Tanjung, salah satu warga yang pernah melakukan tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai* karena istrinya menikah berasal dari Jorong Sialahan. Wawancara pada tanggal 20 Mei 2015. Hal yang sama juga disampaikan oleh Russel (32 tahun), wawancara pada tanggal 21 Mei 2015.

Hal di atas menunjukkan bahwa pasangan yang berasal dari Nagari Batu Basa (Jorong Batu Basa, Jorong Koto Baru dan Jorong Sialahan) wajib melakukan tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai*.

2) *Maanta pitih balanjo tigo kali balai* bagi pasangan yang menikah sanagari dan langsung merantau setelah menikah.

Dalam pelaksanaannya, pasangan yang telah menikah dan berasal dari nagari Pariangan apabila setelah menikah langsung merantau, maka setelah acara pernikahan dilangsungkan pihak laki-laki langsung menyerahkan *pitih balanjo tigo kali balai* kepada pihak perempuan. Penyerahan *pitih balanjo tigo kali balai* bisa dilakukan pada hari yang sama atau pada hari berikutnya tanpa menunggu hari balai. Penyerahan *pitih balanjo tigo kali balai* bagi pasangan ini dapat dilakukan sekali saja karena di daerah perantauan dia (laki-laki) sudah dapat dipastikan akan memberikan *pitih balanjo* kepada istrinya.⁵²

Seperti yang terjadi pada Rio Setiawan. Pasca akad nikah dia beserta istrinya langsung merantau ke daerah Riau karena itu *pitih balanjo tigo kali balai* diserahkan oleh *niniak mamak* setelah mereka melangsungkan akad nikah di kantor KUA.

⁵²Rio Setiawan (32 tahun) suku Tanjung, salah satu warga yang pernah melakukan tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai*. Menikah dengan perempuan dari Koto Baru dan setelah menikah langsung membawa istrinya ke tempat dia bekerja yaitu Bengkalis. Wawancara tanggal 4 Mei 2015.

Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa bagi pasangan yang langsung merantau setelah menikah, *pitih balanjo tigo kali balai* ini boleh diberikan sekali saja sebagai bentuk tanggung jawab laki-laki sebagai suami kepada istrinya yang sudah melakukan tradisi adat setempat ini.

3) *Maanta pitih balanjo tigo kali balai* bagi pasangan yang berasal dari nagari yang berbeda.

Dalam pelaksanaannya, ketika pasangan baru berasal dari nagari yang berbeda maka pihak laki-laki tidak diwajibkan melakukan tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai*. Semua diserahkan sepenuhnya kepada keluarga laki-laki tersebut namun terlebih dahulu pihak perempuan memberitahu bahwa di nagari mereka terdapat tradisi ini.

Menurut Tisna Efrianti (35 tahun)⁵³ suaminya berasal dari nagari Simabur namun setelah mereka menikah keluarga suaminya tetap datang mengantarkan *pitih balanjo tigo kali balai* sebagai bentuk tanggungjawab mereka mengikuti adat yang berlangsung di nagari sang istri. Perbedaan nagari ini tidak mewajibkan pihak laki-laki melakukan tradisi ini, karena itu pihak keluarga laki-laki hanya mengantarkan *pitih balanjo* sekali saja. Dari pernyataan ini terlihat bahwa pasangan beda nagari tidak diwajibkan melakukan tradisi ini. Mereka boleh saja melakukan tradisi ini

⁵³Tisna Efrianti (35 tahun), suku Patai, salah satu warga yang pernah menerima *pitih balanjo tigo kali balai* walaupun suaminya berasal dari nagari lain. Wawancara tanggal 10 Mei 2015. Hal serupa juga disampaikan oleh Ilda Syafni (56 tahun). Wawancara pada tanggal 10 Mei 2015 dan Fatni Aimar (46 tahun), wawancara pada tanggal 10 Mei 2015.

dan boleh juga tidak, tidak ada sanksi jika mereka tidak melakukan tradisi ini.

Hal di atas menunjukkan bahwa jika terjadi perkawinan *eksogami nagari*, pihak penganten laki-laki tidak diberikan kewajiban untuk melaksanakan tradisi ini namun jika mereka tetap ingin melaksanakannya maka diperbolehkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian lapangan dan pembahasan yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa 1) Partisipasi perempuan dalam pelaksanaan tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai* dalam masyarakat Nagari Batu Basa 2) Kontrol perempuan dalam pelaksanaan tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai* dalam masyarakat Nagari Batu Basa 3) Kekuatan tradisi ‘malu’ jika pelaksanaan tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai* tidak dilaksanakan dan 4) Budaya patriarki di Minangkabau.

Berlakunya sistem ideologi patriarki dalam kekerabatan matrilineal terlihat pada pelaksanaan tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai*. Dalam tradisi ini posisi perempuan tidak dianggap dan diperhitungkan karena status sosial mereka tidak pernah dipertimbangkan untuk penerimaan *pitih balanjo tigo balai*. Tradisi ini wajib dilakukan keluarga penganten laki-laki dan jika tradisi ini tidak dilaksanakan maka keluarga penganten laki-laki akan mendapatkan malu di kampung yang bisa saja dikucilkan masyarakat serta hubungan silaturahmi dengan keluarga besan juga akan rusak.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam tradisi *maanta pitih balanjo tigo kali balai* di Nagari Batu Basa, disarankan pada peneliti berikutnya untuk meneliti pelaksanaan acara *makan pambali* yang merupakan lanjutan dari pelaksanaan *maanta pitih balanjo tigo kali balai*. Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat mendokumentasikan salah satu aspek budaya lokal di Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Welhendri. 2001. *Matrilokal Dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuk*. Yogyakarta:Galang Press
- Aswani. 1996. *Wanita Di Sumatera Barat*. Padang: Lembaga Penelitian Universitas Andalas
- Boestami. Sjafri Abu Nain. Rosnida M. Nur Lc. 1992. *Kedudukan Dan Peranan Wanita Dalam Kebudayaan Suku Bangsa Minangkabau*. Padang: Cv. Esa Padang
- Budiman, Arief. 1985. *Pembagian Kerja Secara Seksual*. Jakarta: Pt Gramedia
- Burhan, Bungin. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pt Raja Grafindo
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Cv Pustaka Setia
- Fakih, Mansour. 1999. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Koentjaraningrat.1972. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat
- Malo, Manase. 1985. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Karunia
- Mathew,Milles Dan Michael A Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Ui Press
- Miko, Alfian Dan Aswani. 1996. *Wanita Di Sumatera Barat*. Padang: Lembaga Penelitian Universitas Andalas
- Notopuro, Hardjito. 1979. *Peranan Wanita Dalam Masa Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Poloma, Margaret M. 2010. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Jakarta
- Saifuddin, Achmad Fedyani. 2005. *Antropologi Kontemporer*. Jakarta: Kencana